



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga masyarakat, maka dipandang perlu memberikan iandasan hukum mengenai kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah Pemerintah Kota Mojokerto dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- e. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
- f. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan ;
- g. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya ;
- h. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan ;

- i. Penduduk setempat, adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan ;
- j. Kepala keluarga, adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
- k. Lingkungan, adalah bagian dari wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Kelurahan ;
- l. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- m. Gotong - royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah di wilayah Kelurahan.
- (2) RT dan RW bersifat lokal, non politis dan berfungsi sosial.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan ;

- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) Kepala keluarga ;
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak - banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga .

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara dan ;
 - e. Beberapa urusan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara dan ;
 - e. Beberapa seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Pengurus RT/RW dilakukan dengan cara pemilihan dan dilaksanakan oleh panitia.
- (4) Tata cara pemilihan Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 7

Masa bhakti Pengurus RT/RW adalah 3 (tiga) tahun dihitung tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 8

Anggota Pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk RT / RW di Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT / RW ;
- d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT/ RW yang bersangkutan atau ;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan/melaporkan kepada Lurah melalui Pengurus RW tentang pemberhentian/penggantian pengurus RT ;
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RW atau pemberhentian/ penggantian Pengurus sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan/melaporkan kepada Lurah melalui Pengurus RW tentang pemberhentian/penggantian pengurus RW.

BAB V

MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT PENGURUS

Pasal 10

- (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT/RW ;
- (2) Musyawarah dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus ;
 - b. menerima dan mensahkan pertanggung-jawaban pengurus ;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja ;
- (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ;
- (4) Musyawarah RT dan RW dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota ;
- (5) Apabila tidak mencapai separuh jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan ;
- (6) Keputusan musyawarah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan musyawarah / mufakat.

BAB VI

KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari sumbangan setiap Kepala Keluarga dan usaha-usaha lain yang sah berdasarkan musyawarah dengan mendapatkan persetujuan anggota .

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban kegiatan RT disampaikan kepada warga setempat dan dilaporkan kepada Pengurus RW;
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan RW disampaikan kepada Pengurus RT dan dilaporkan kepada Lurah.

BAB VII

KEKAYAAN

Pasal 13

Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 14

Lurah melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga RT dan RW untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi 6 (enam) Ex Desa, apabila masih ada Kepala Dusun, masih berlaku ketentuan yang lama.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Daerah Kotamadya Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Nopember 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 2/D